



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 48 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**  
**KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa atas kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan hak Wajib Pajak dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/8822/418.57/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB serta Berita Acara Nomor 050/8956/418.57/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri perlu mengatur Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);

14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

11. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB yang selanjutnya disingkat SKPKP BPHTB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran BPHTB.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

### **Pasal 2**

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB di Kabupaten Kediri.

### **Pasal 3**

Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi karena :

- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. pembayaran BPHTB telah dilakukan sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan;
- c. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB telah dibayar.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. SSPD-BPHTB Asli;
  - b. fotocopy identitas Wajib Pajak;
  - c. fotocopy SPPT tahun bersangkutan;
  - d. fotocopy buku tabungan;
  - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan pembatalan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang menyatakan pembatalan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
  - g. risalah lelang, dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena penunjukan pembeli dalam lelang;
  - h. fotocopy putusan pengadilan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang, khusus untuk permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukan dan/atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menerbitkan :
  - a. SKPDLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SKPKP, apabila pembayaran BPHTB telah dilakukan sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB telah dibayar; atau
  - c. SKPDKB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah BPHTB yang seharusnya terutang.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah memperhitungkan utang pajak lainnya yang harus dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan penelitian wajib pajak memiliki utang pajak lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan membayarkan kepada pemohon senilai SKPDLB dan/atau SKPKP yang telah diterbitkan.
- (2) Berdasarkan SKPDLB dan/atau SKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan nota dinas untuk membayar kelebihan pembayaran BPHTB kepada Bupati Kediri melalui Kepala BPKAD.
- (3) Pembayaran kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Format SKPDLB BPHTB dan SKPKP BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 9**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang dilaksanakan menurut Peraturan Bupati ini adalah permohonan pengembalian BPHTB yang diajukan terhadap ketetapan BPHTB mulai tanggal 1 Januari 2011.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/8822/418.57/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB serta Berita Acara Nomor 050/8956/418.57/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu menyusun Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB untuk menyelesaikan dan memudahkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015  
**BUPATI KEDIRI,**

ttd


**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**TAHUN 2015 NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**  
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 48 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 - 8 - 2015

**FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDLB BPHTB)**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. ( 0354 ) 682897</p>	<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) BPHTB</b></p> <p>Tanggal penerbitan : _____ Tanggal jatuh tempo : _____</p>	<p>Nomor : _____</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

I Berdasarkan Pasal 108 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan atau berdasarkan keterangan lain mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB terhadap:

Surat Permohonan tanggal : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Kab./Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Ielang/Pendaftaran hak\*) Nomor: \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

NOP : \_\_\_\_\_ Jenis perolehan hak : \_\_\_\_\_

Alamat RT/RW : \_\_\_\_\_

Desa/Kelurahan Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kab./Kota Kode Pos : \_\_\_\_\_

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, telah ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, adalah sebagai berikut :

<b>A Data Lama :</b>		
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	
4 BPHTB yang terbayar (5% X angka 3)		Rp
<b>B Data Baru :</b>		
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	
4 BPHTB yang tidak seharusnya terbayar (5% X angka 3)		Rp
<b>C Jumlah BPHTB yang lebih bayar dan harus dikembalikan (A4 - B4)</b>		Rp

Dengan huruf :

Kediri, .....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI

\_\_\_\_\_

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (SKPKP)  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 682897  
KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama ..... Nomor : ..... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ..... Tanggal : .....
- b. bahwa terdapat cukup alasan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Bupati Kediri Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri.
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak : .....
- Alamat Wajib Pajak : .....

Letak Objek Pajak : .....

Tahun BPHTB : .....

Atas Permohonan pengembalian kelebihan BPHTB karena :

- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. pembayaran BPHTB telah dilakukan sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan; atau
- c. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB telah dibayar;

\*):

- Nomor : .....

- Tanggal : .....

NOP : .....

Letak Objek : .....

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Kediri

KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibayarkan melalui transfer rekening :

Bank : .....

Nomor rekening : .....

Atas Nama : .....

KETIGA : Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya yang masih terhutang.

KEEMPAT : Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kelebihan pembayaran BPHTB berdasarkan

SKPDLB tanggal ..... Nomor..... Rp .....

b. Besar pajak daerah lainnya yang

terhutang :

1. SPTPD/SSPT/SKPD/SKPKDB/

SKPKDBT tanggal ..... Nomor.....

NOP ..... Rp .....

2. SPTPD/SSPT/SKPD/SKPKDB/

SKPKDBT tanggal ..... Nomor.....

NOP ..... Rp .....

3. dst..... Rp ..... +

Jumlah ..... Rp .....

c. Jumlah total kelebihan pembayaran

BPHTB yang harus dikembalikan Rp .....

sebesar (.....)

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEENAM : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;  
b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal .....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI**

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

\*) Pilih salah satu alasan pengembalian  
kelebihan pembayaran BPHTB.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b  
Kepala Bagian Hukum



**H. SUKADI, SE. MM**  
Fembina  
NIP. 19670307 199003 1 006

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**